

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS**") pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 November 2025
Tempat : Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Garuda, Lantai Dasar, Garuda City, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang – 15111, Indonesia
Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan sehubungan dengan penerbitan saham baru melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan oleh karenanya mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
 - Mata Acara ini merupakan tindak lanjut atas Keputusan RUPSLB tanggal 30 Juni 2025 mengenai persetujuan Rancangan Restrukturisasi dalam rangka Penyehatan Perseroan.
 - Penambahan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dalam rangka konversi Pinjaman Pemegang Saham dan penyeteroran modal.
 - Sesuai ketentuan Pasal 8A ayat (1) dan Pasal 8B huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, mata acara ini wajib diputuskan dalam RUPS.
2. Persetujuan pengalihan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan:
 - a) Pemindahtanganan dan Penghapusbukuan aset berupa pesawat.
 - b) Pemindahtanganan dan Penghapusbukuan aset *unused* pesawat.
 - c) Pemindahtanganan dan Penghapusbukuan *Low Value Asset* (LVA) dan *Unit Load Device* (ULD).
 - Mata acara ini dilakukan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), Pasal 12 ayat (9) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 176

**INVITATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

The Board of Directors of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (hereinafter referred to as the "**Company**") hereby invites the Shareholders of the Company to attend an Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**GMS**") on:

Day/Date : Wednesday, 12 November 2025
Venue : Auditorium Room, Garuda Management Building, Ground Floor, Garuda City, Soekarno-Hatta International Airport, Tangerang – 15111, Indonesia
Time : 14.00 WIB – end

With the following Agenda:

1. Approval of the increase in the authorized, issued, and paid-up capital of the Company in relation to the issuance of new shares through the mechanism of the Capital Increase Without Pre-Emptive Rights, and therefore amend Article 4 of the Company's Articles of Association.
 - This agenda constitutes a continuation of the resolution of the EGMS held on 30 June 2025 regarding the approval of the Restructuring Proposal for the Company's recovery.
 - The increase in the authorized, issued, and paid-up capital is carried out in connection with the implementation of the Capital Increase Without the Pre-Emptive Rights (PMTHMETD) for the purpose of the conversion of the Shareholder Loans and capital injection.
 - Pursuant to the provisions of Article 8A paragraph (1) and Article 8B letter b of the Financial Services Authority ("**OJK**") Regulation No. 14/POJK/04/2019 regarding the Amendment to the OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 regarding Capital Increase of Public Companies with the Pre-Emptive Rights, this agenda item is required to be resolved at the GMS.
2. Approval of the transfer of the Company's Assets which constitutes more than 50% of the Company's total net worth:
 - a) Transfer and write-off of aircraft assets.
 - b) Transfer and write-off of unused aircraft assets.
 - c) Transfer and write-off of Low Value Assets (LVA) and Unit Load Device (ULD).
 - This agenda item is conducted with reference to the provisions of Article 102 paragraph (1) letter (a) of the Law No. 40 of 2007 regarding the Limited Liability Companies ("**UUPT**"), Article 12 paragraph (9) letter (a) of the Company's

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (“**Permen BUMN 2/2023**”)

Articles of Association, and Article 176 of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Actions of State-Owned Enterprises (“**Permen BUMN 2/2023**”).

- | | |
|--|---|
| <p>3. Persetujuan pelimpahan kewenangan terkait pengalihan kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mata acara dilakukan memperhatikan ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf (a) UUPT, Pasal 12 ayat (9) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 176 Permen BUMN 2/2023. | <p>3. Approval of the delegation of authority for transfer of the Company's assets which constitutes more than 50% of the Company's total net worth.</p> <ul style="list-style-type: none"> - This agenda item is conducted by taking into account the provisions of Article 102 paragraph (1) letter (a) of the Law of the UUPT, Article 12 paragraph (9) letter (a) Company's Article of Association, and Article 176 of the Regulation of the Permen BUMN 2/2023. |
| <p>4. Persetujuan atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perseroan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sesuai ketentuan Pasal 15G ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Perseroan wajib menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk disetujui oleh RUPS. | <p>4. Approval of the Company's Long-term Plan (RJPP).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pursuant to the provisions of the Article 15G paragraph (1) and (2) of the Law No. 16 of 2025 regarding the Fourth Amendment to Law No. 19 of 2003 regarding the State-Owned Enterprises, the Company is required to prepare a Long-Term Plan (RJPP) to be approved by the GMS. |

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.garuda-indonesia.com.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 20 Oktober 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2025.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam RUPS, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: (a) hadir dalam RUPS secara fisik; atau (b) hadir dalam RUPS secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam RUPS dapat diwakili oleh kuasanya dengan memberikan kuasa melalui *e-proxy* yang disediakan KSEI bagi Pemegang Saham tanpa warkat (*scripless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau dengan memberikan surat kuasa yang formulirnya dapat diunduh di laman situs Perseroan www.garuda-indonesia.com. Surat kuasa yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai beserta dokumen pendukung lainnya dikirimkan dalam bentuk *scanned copy* melalui email corporate.secretary@garuda-indonesia.com dan

Notes:

1. The Company is not separately sending any other invitation to the Shareholders. This invitation should be deemed as an official invitation of the Company. This invitation is also provided in the Company's website at www.garuda-indonesia.com.
2. Shareholders who are eligible to attend the GMS are the Company's Shareholders whose names are listed in the Company's Register of Shareholders (DPS) as at 16.00 WIB, 20 October 2025 and the owners of the Company's shares in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) at the close of trading day in the Indonesia Stock Exchange on 20 October 2025.
3. Shareholders' participation in the GMS can be carried out by the following mechanism: (a) physically present at the GMS; or (b) attending the GMS electronically through the eASY.KSEI system. Shareholders who cannot attend the GMS may be represented by their proxy by granting a power of attorney through e-proxy provided by KSEI for holders of scripless shares whose shares are kept in the collective custody of KSEI or by providing a power of attorney whose form can be downloaded at the Company's website www.garuda-indonesia.com. Power of attorney that has been filled and signed above stamps along with other supporting documents shall be sent in the form of scanned copies via email to corporate.secretary@garuda-indonesia.com and DM@datindo.com no later than 1 (one) business

DM@datindo.com selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum RUPS dilaksanakan yakni pada hari Selasa, 11 November 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

day before the GMS that will be held on Tuesday, 11 November 2025 until 16.00 WIB.

4. Dengan memperhatikan ketentuan angka 3 di atas dan ketentuan Pasal 24 ayat 5 Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik, Perseroan menetapkan jumlah Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham untuk menghadiri RUPS, maksimal sebanyak 200 orang. Himbauan ini tidak mengurangi hak Pemegang Saham untuk dapat menghadiri serta memberikan suara dalam RUPS yang dapat dilakukan secara elektronik melalui platform eRUPS yang disediakan oleh KSEI.
5. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan di atas adalah Pemegang Saham Individu Lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan sistem eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam RUPS, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan RUPS berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada sistem eASY.KSEI dan/atau pemanggilan RUPS yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam RUPS secara fisik.
8. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui sistem eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam sistem eASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam sistem eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS.
10. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam RUPS melalui sistem eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu pada
4. Taking into account the provisions of point 3 above and the provisions of Article 24 paragraph (5) of the Financial Services Authority Regulation Number 14 of 2025 concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukukholders, the Company determines that the number of Shareholders and their proxies that will attend the GMS at a maximum of 200 people. This appeal does not diminish the rights of Shareholders to be able to attend as well as vote in the GMS which can be done electronically through the eGMS platform provided by KSEI.
5. Shareholders who can directly attend, by way of electronic attendance as mentioned above, are Local Individual Shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI.
6. To use the eASY.KSEI system, Shareholders can access the eASY.KSEI menu, eASY.KSEI Login submenu located in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Before deciding to participate in the GMS, Shareholders are required to read the terms conveyed in this invitation as well as other provisions related to the implementation of the GMS based on the authority determined by the Company. Other terms can be seen in the attachment of the document on the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI system and/or the invitation to the GMS provided in the relevant Company's website. The Company has the right to determine other requirements for participation of Shareholders or their proxies who will be physically present at the GMS.
8. Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI system can notify their presence or appoint their proxies, and/or submit their vote in the eASY.KSEI system.
9. The deadline for submitting an electronic attendance declaration or electronic proxy (e-proxy) and electronic mail in the eASY.KSEI system must be no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day prior to the date of the GMS.
10. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the GMS through the eASY.KSEI system must be mindful of following:
 - a. Registration Process
 - i. Local individual Shareholders who have not provided a declaration of attendance or power of attorney in the eASY.KSEI system until the deadline as mentioned in

butir 9 dan ingin menghadiri RUPS secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- ii. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara RUPS dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri RUPS secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iii. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara RUPS dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iv. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam sistem eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- v. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara RUPS dalam sistem eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS. Kepemilikan saham akan

point 9 and wish to attend the GMS electronically are required to register their attendance in the eASY.KSEI system on the date of the GMS up until the electronic GMS registration period is closed by the Company.

- ii. Local individual Shareholders who have given a declaration of attendance but have not cast a vote for at least 1 (one) GMS agenda in the eASY.KSEI system until the deadline as mentioned in point 9 and wish to attend the GMS electronically are required to register their attendance in the eASY system. KSEI on the date of the GMS up until the electronic GMS registration period is closed by the Company.
- iii. For Shareholders who have given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative but have not cast a vote for at least 1 (one) GMS agenda in the eASY.KSEI system until the deadline as mentioned in point 9, the recipient proxy representing the Shareholders is thereby required to register their attendance in the eASY.KSEI system on the date of the GMS up until the electronic GMS registration period is closed by the Company.
- iv. For Shareholders who have given power of attorney to the participating proxy/*Intermediary* (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI system until the deadline as mentioned in point 9, the representative proxy who has been registered in the eASY.KSEI system is thereby required to register their attendance in the eASY.KSEI system on the date of the GMS up until the electronic GMS registration period is closed by the Company.
- v. For Shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have cast a vote for at least 1 (one) or all of the GMS agenda in the eASY.KSEI system no later than the deadline as mentioned in point 9, the Shareholders or the proxies do not need to electronically register their attendance in the eASY.KSEI system on the date of the GMS. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes cast

otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara RUPS.

will be automatically taken into account in the GMS voting.

- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri RUPS secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam RUPS.
 - vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in point i – iv for any reason will result in the Shareholders or their proxies being unable to electronically attend the GMS, and their share ownership will not be counted as a quorum of attendance at the GMS.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- b. Process to Electronically Submit Questions and/or Opinions
- i. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan bagi 3 (tiga) Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara RUPS. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara RUPS dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPS pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
 - i. The Meeting Chairman shall provide opportunities for 3 (three) Shareholders or their legal proxies to submit questions and/or opinions at each discussion session in each GMS agenda. Questions and/or opinions in each GMS agenda can be submitted in writing by the Shareholders or proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI system. Submission of questions and/or opinions can be done as long as the status of the GMS implementation in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara RUPS secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan RUPS melalui sistem eASY.KSEI.
 - ii. The determination of the mechanism for conducting discussions in each GMS agenda in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI system is within the authority of the Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Implementation of the GMS through the eASY.KSEI application.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Sahamnya selama sesi diskusi per mata acara RUPS berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
 - iii. For proxies who are electronically present and will submit questions and/or opinions of their Shareholders during the discussion session in each GMS agenda, there is a requirement to specify the names of the Shareholders and the size of their share ownership followed by the relevant questions or opinions.
- c. Proses Pemungutan Suara/Voting
- c. Voting Process
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di sistem eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
 - i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI system on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
 - ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara
 - ii. For Shareholders who are present or are represented by their proxies but have not yet cast their votes at the GMS agenda as

pada mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 10 huruf a angka i – iii, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara RUPS dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara RUPS tertentu hingga status pelaksanaan RUPS yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara RUPS yang bersangkutan.

- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada sistem eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam RUPS (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara RUPS) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan RUPS melalui sistem eASY.KSEI.

d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan RUPS

- i. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di sistem eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan RUPS yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id>).
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPS, sepanjang telah teregistrasi

referred to in point 10 letter a number i – iii, the Shareholders or their proxies will then have the opportunity to submit their votes when the voting period is opened by the Company through the E-Meeting Hall display in the eASY.KSEI system. When the electronic voting period in each GMS agenda begins, the system will automatically run the voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status "*Voting for agenda item no [] has started*" will be seen in the '*General Meeting Flow Text*' column. If the Shareholders or their proxies do not vote for certain GMS agendas until the status of the GMS implementation as shown in the '*General Meeting Flow Text*' column changes to "*Voting for agenda item no [] has ended*", they will be considered to have voted Abstain for the relevant GMS agenda.

- iii. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI system. The Company can determine the policy for the timing of direct voting electronically in each agenda in the GMS (with a maximum time of 5 (five) minutes in each GMS agenda) and this will be stated in the Rules for the Implementation of the GMS through the eASY.KSEI system.

d. Live Broadcasting of GMS Implementation

- i. Shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI system no later than the deadline as mentioned in point 9 can observe the organization of the ongoing GMS via the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Broadcast submenu located at the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>).
- ii. The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a *first come first serve basis*. Shareholders or their proxies who do not get the opportunity to observe the organization of the GMS through the GMS Broadcast are still considered to have valid electronic attendance and their share ownership and votes will be taken into account at the GMS, as long as they have been registered at the eASY.KSEI

dalam sistem eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 10 huruf a angka i – v.

system as mentioned in point 10 letter a number i – v.

- | | |
|--|--|
| <p>iii. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada sistem eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 10 huruf a angka i – v, maka kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPS.</p> <p>iv. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan sistem eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (<i>browser</i>) Mozilla Firefox.</p> | <p>iii. For Shareholders or their proxies who only observe the organization of the GMS through the GMS Broadcast but are not electronically registered as present at the eASY.KSEI system in accordance with the provisions in point 10 letter a number i – v, the presence of the shareholder or proxies will be considered invalid and will not be included in the calculation of the GMS attendance quorum.</p> <p>iv. To get the best experience in using the eASY.KSEI system and/or GMS Broadcast, Shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.</p> |
|--|--|
-
- | | |
|--|--|
| <p>11. a. Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPS secara fisik dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPS.</p> <p>b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, berikut susunan pengurus terakhir.</p> | <p>11. a. Shareholders or their proxies who will physically attend the GMS are requested to submit a photocopy of their Identity Card (<i>KTP</i>) or other identification, both for the proxy grantor and recipient, to the registration officer before entering the GMS room.</p> <p>b. Shareholders having the form of a legal entity are required to bring a photocopy of the Articles of Association and the amendments thereto, along with the latest composition of its management.</p> |
|--|--|
-
- | | |
|--|--|
| <p>12. Bahan-bahan RUPS dapat diakses dan diunduh pada laman web Perseroan dan/atau system eASY.KSEI sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan diselenggarakan RUPS.</p> | <p>12. Materials for the GMS can be accessed and downloaded at the Company's website and/or eASY.KSEI system from the date of this Invitation until the GMS is held.</p> |
|--|--|
-
- | | |
|---|---|
| <p>13. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, bagi Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang akan hadir secara fisik dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPS sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai.</p> | <p>13. In order to facilitate the arrangement and orderliness of the GMS, Shareholders or their proxies who will be physically present are respectfully requested to be at the GMS at least 30 (thirty) minutes before the commencement of the GMS.</p> |
|---|---|

Jakarta, 21 Oktober 2025
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Direksi

Jakarta, 21 October 2025
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Board of Directors